



# PUTUSAN Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
MAKAMAH BERASAS KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PAEMBA alias PAPA HENGKI;**  
Tempat lahir : Toraja;  
Umur / tanggal lahir : 67 Tahun/07 Juli 1948  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Nomor 62, Desa Wawondula,  
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pembantaran Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
10. Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 451/2015/S.214.TAH/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 452/2015/S.214.TAH/PP/2015/ MA tanggal 30 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Paemba Alias Papa Hengki pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di sebuah areal persawahan di Jalan A.Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yaitu korban Willem Bara Tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika korban berjalan di pematang sawahnya sambil melihat-lihat sawahnya sendiri setelah korban melihat pematang sawah yang dipagari, halmana saksi Husen alias Papa Taufik mendengar korban berteriak dalam bahasa Toraja dengan nada bertanya ke arah rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*matumbari nurompo'i na apangki*" yang artinya kira-kira "*kenapa na tutup ini padahal saya yang punya*" setelah itu kemudian muncul saksi Hendrik Paemba alias Hendrik

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sambil menjawab bahwa "*kampai inde Tu'u*" yang artinya kira-kira "*tunggua disitu*" setelah itu saksi Hendrik Paemba alias Hendrik langsung berjalan menuju ke arah korban sambil mengatakan kepada korban bahwa "*Wa bungku dene kea*" yang kira-kira artinya "*saya juga yang punya in*" sambil terus berjalan ke arah belakang menuju ke tempat pematang yang telah ditutup dengan ujung bambu yang bertangkai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa yang sebelumnya sudah sering bertengkar dengan korban dalam hal batas tanah kemudian datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat, Terdakwa kemudian mencabut parangnya tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menyerang korban dengan cara menebaskan parangnya kearah bagian belakang korban secara membabi buta, walaupun tebasan parang Terdakwa tersebut ada yang ditangkis oleh korban namun Terdakwa tetap menebaskan parangnya secara membabi buta yang mengakibatkan koban terjatuh ke dalam sawah dan setelah korban terjatuh ke dalam sawah Terdakwa kemudian turun juga ke dalam sawah dan kembali menebaskan parangnya secara berkali-kali ke arah tubuh korban secara membabi buta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Willem Bara Tangga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 261/PT.VALE/MED-REC/X/14, tanggal 11 Nopember 2014, yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Dr. Suzanna dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) selaku Kepala Rumah Sakit Inco Sorowako, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan:

Meninggal dunia, dibungkus kain warna putih, sarung kotak-kotak coklat, handuk warna hitam bertuliskan Juventus, mengenakan kaos berkerah warna tidak jelas akibat berlumuran lumpur, kaos singlet warna putih, celana pendek warna coklat merek Gabriele, celana pendek kaos warna hitam, celana dalam hitam merek Rider, pada saku kiri celana pendek ditemukan uang lima ribu rupiah;

2. Pada korban ditemukan:

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mata kanan dan kiri masing-masing tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat, diameter lima mili meter, tirai mata kecekukan, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata putih.
2. Hidung kedua lubang hidung dipusbi lurus.
3. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;
4. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter;
5. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter;
6. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter;
7. Pada bibir dua sentimeter kearah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam;
8. Pada telinga kanan satu sentimeter di bawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter;
9. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter;
10. Pada leher dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka tertuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter;
11. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter;
13. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter;
14. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter;
15. Pada tulang panggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter;
16. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter pada kepala bagian belakang terdapat tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dikali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;

## 3. Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, memakai baju kaos dan celana pendek. Kedua lubang hidung dipenuhi lumpur. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satu sentimeter. Pada bibir dua sentimeter ke arah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setengah dari bagian belakang. Pada telinga kanan satu sentimeter di bawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter. Pada Leher dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada tulang pinggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter. Penyebab kematian tidak diketahui;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Paemba Alias Papa Hengki pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di sebuah areal persawahan di Jalan A.Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu korban Willem Bara Tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika korban berjalan di pematang sawahnya sambil melihat-lihat sawahnya sendiri setelah korban melihat pematang sawah yang dipagari halaman saksi Husan alias Papa. Trauk mendengar korban berisak dalam bahasa Toraja dengan nada bertanya ke arah rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*matumbari nurompo'i na apangki*" yang artinya kira-kira "*kenapa na tutup ini padahal saya yang punya*" setelah itu kemudian muncul saksi Hendrik Paemba alias Hendrik sambil menjawab bahwa "*kampaima inde Tu'u*" yang artinya kira-kira "*tungguma disitu*" setelah itu saksi Hendrik Paemba alias Hendrik langsung berjalan menuju ke arah korban sambil mengatakan kepada korban bahwa "*Na anungku duka te'e*" yang kira-kira artinya "*saya juga yang punya ini*" sambil terus berjalan ke arah belakang menuju ke tempat pematang yang telah ditutup dengan ujung bambu yang bertangkai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang sebelumnya sudah sering bertengkar dengan korban dalam hal batas tanah kemudian datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat, Terdakwa kemudian mencabut parangnya tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menyerang korban dengan cara menebaskan parangnya ke arah bagian belakang korban secara membabi buta, walaupun tebasan parang Terdakwa tersebut ada yang ditangkis oleh korban namun Terdakwa tetap menebaskan parangnya secara membabi buta yang mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sawah dan setelah korban terjatuh ke dalam sawah Terdakwa kemudian turun juga ke dalam sawah dan kembali menebaskan parangnya secara berkali-kali ke arah tubuh korban secara membabi buta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Willem Bara Tangga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 261/PT.VALE/MED-REC/X/14, tanggal 11 Nopember 2014, yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Dr. Suzanna dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) selaku Kepala Rumah Sakit Inco Sorowako, dengan hasil pemeriksaan:  
Hasil pemeriksaan:  
1. Korban datang dalam keadaan:

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal dunia, dibungkus kain warna putih, sarung kotak-kotak coklat, handuk warna hitam bertuliskan Juventus, mengenakan kaos berkerah warna hitam, jas akibat berlutut lumpur, kaos singlet warna putih, celana pendek warna coklat merek Gabriele, celana pendek kaos warna hitam, celana dalam hitam merek Rider, pada saku kiri celana pendek ditemukan uang lima ribu rupiah;

2. Pada korban ditemukan:

1. Mata kanan dan kiri masing-masing tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat, diameter lima mili meter, tirai mata kecoklatan, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat;
2. Hidung, kedua lubang hidung dipenuhi lumpur;
3. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;
4. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter;
5. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter;
6. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter;
7. Pada bibir dua sentimeter ke arah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam;
8. Pada telinga kanan satu sentimeter di bawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter;
10. Pada leher dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter;
11. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter;
12. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter;
13. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter;
14. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter;
15. Pada tulang panggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter;
16. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter pada kepala bagian belakang terdapat tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dikali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;

### 3. Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, memakai baju kaos dan celana pendek. Kedua lubang hidung dipenuhi lumpur. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut mata mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada bibir dua sentimeter ke arah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam. Pada telinga kanan satu sentimeter di bawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter. Pada Leher dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada tulang pinggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter. Penyebab kematian tidak diketahui;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Paemba Alias Papa Hengki pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat disebuah areal persawahan di Jalan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan korban Willem Bara Tangga meninggal dunia.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika korban berjalan di pematang sawahnya sambil melihat-lihat sawahnya sendiri setelah korban melihat pematang sawah yang dipagari, halmama saksi Husen alias Papa Taufik mendengar korban berteriak dalam bahasa Toraja dengan nada bertanya ke arah rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*matumbari nurompo'i na apangki*" yang artinya kira-kira "*kenapa na tutup ini padahal saya yang punya*" setelah itu kemudian muncul saksi Hendrik Paemba alias Hendrik sambil menjawab bahwa "*kampaima inde Tu'u*" yang artinya kira-kira "*tungguma disitu*" setelah itu saksi Hendrik Paemba alias Hendrik langsung berjalan menuju ke arah korban sambil mengatakan kepada korban bahwa "*Na anungku duka te'e*" yang kira-kira artinya "*saya juga yang punya ini*" sambil terus berjalan ke arah belakang menuju ke tempat pematang yang telah ditutup dengan ujung bambu yang bertangkai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang sebelumnya sudah sering bertengkar dengan korban dalam hal batas tanah kemudian datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat, Terdakwa kemudian mencabut parangnya tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menyerang korban dengan cara menebaskan parangnya ke arah bagian belakang korban secara membabi buta, walaupun tebasan parang Terdakwa tersebut ada yang ditangkis oleh korban namun Terdakwa tetap menebaskan parangnya secara membabi buta yang mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sawah dan setelah korban terjatuh ke dalam sawah Terdakwa kemudian turun juga ke dalam sawah dan kembali menebaskan parangnya secara berkali-kali ke arah tubuh korban secara membabi buta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Willem Bara Tangga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 261/PT.VALE/MED-REC/X/14, tanggal 11 Nopember 2014, yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Dr. Suzanna dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, Sp.An (KIC) selaku Kepala Rumah Sakit Inco Sorowako, dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan

Meninggal dunia, dibungkus kain warna putih, sagung kotak-kotak coklat, handuk warna hitam bertuliskan Juventus, mengenakan kaos berkerah warna tidak jelas akibat berlumuran lumpur, kaos singlet warna putih, celana pendek warna coklat merek Gabriele, celana pendek kaos warna hitam, celana dalam hitam merek Rider, pada saku kiri celana pendek ditemukan uang lima ribu rupiah;

2. Pada korban ditemukan:

1. Mata kanan dan kiri masing-masing tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat, diameter lima mili meter, tirai mata kecoklatan, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat;
2. Hidung, kedua lubang hidung dipenuhi lumpur;
3. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;
4. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter;
5. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter;
6. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter;
7. Pada bibir dua sentimeter ke arah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada telinga kanan satu sentimeter di bawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter;
  9. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter;
  10. Pada leher dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter;
  11. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter;
  12. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter;
  13. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter;
  14. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter;
  15. Pada tulang panggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter;
  16. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter pada kepala bagian belakang terdapat tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dikali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;
3. Kesimpulan:
- Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, memakai baju kaos dan celana pendek. Kedua lubang hidung dipenuhi lumpur. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sembilan sentimeter kali dua sentimeter. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada bibir dua sentimeter ke arah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam. Pada telinga kanan satu sentimeter di bawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter. Pada Leher dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada tulang pinggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter. Penyebab kematian tidak diketahui;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR LAGI:**

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015



Bahwa Terdakwa Paemba Alias Papa Hengki pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2014, sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat disebuah areal persawahan di Jalan A. Yani, Desa Wayondula, Kecamatan Tawuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Willem Bara Tangga meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika korban berjalan di pematang sawahnya sambil melihat-lihat sawahnya sendiri setelah korban melihat pematang sawah yang dipagari, halmana saksi Husen alias Papa Taufik mendengar korban berteriak dalam bahasa Toraja dengan nada bertanya kearah rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*matumbari nurompo'i na apangki*" yang artinya kira-kira "*kenapa na tutup ini padahal saya yang punya*" setelah itu kemudian muncul saksi Hendrik Paemba alias Hendrik sambil menjawab bahwa "*kampaima inde Tu'u*" yang artinya kira-kira "*tungguma disitu*" setelah itu saksi Hendrik Paemba alias Hendrik langsung berjalan menuju ke arah korban sambil mengatakan kepada korban bahwa "*Na anungku duka te'e*" yang kira-kira artinya "*saya juga yang punya ini*" sambil terus berjalan ke arah belakang menuju ke tempat pematang yang telah ditutup dengan ujung bambu yang bertangkai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang sebelumnya sudah sering bertengkar dengan korban dalam hal batas tanah kemudian datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat, Terdakwa kemudian mencabut parangnya tersebut dari dalam sarungnya dan langsung menyerang korban dengan cara menebaskan parangnya ke arah bagian belakang korban secara membabi buta, walaupun tebasan parang Terdakwa tersebut ada yang ditangkis oleh korban namun Terdakwa tetap menebaskan parangnya secara membabi buta yang mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sawah dan setelah korban terjatuh ke dalam sawah Terdakwa kemudian turun juga ke dalam sawah dan kembali menebaskan parangnya secara berkali-kali kearah tubuh korban secara membabi buta;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Willem Bara, Tangga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 261/PT.VA/2015/ME/PTSCW/14, tanggal 11 November 2014, yang diandatangani di hadapan sumpah jabatan oleh Dr. Suzanna dan diketahui oleh Dr. Kunto Rahardjo, So An (KIC) selaku Kepala Rumah Sakit Inco Sorowako, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan:

Meninggal dunia, dibungkus kain warna putih, sarung kotak-kotak coklat, handuk warna hitam bertuliskan Juventus, mengenakan kaos berkerah warna tidak jelas akibat berlumuran lumpur, kaos singlet warna putih, celana pendek warna coklat merek Gabriele, celana pendek kaos warna hitam, celana dalam hitam merek Rider, pada saku kiri celana pendek ditemukan uang lima ribu rupiah;

2. Pada korban ditemukan:

1. Mata kanan dan kiri masing-masing tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat, diameter lima mili meter, tirai mata kecoklatan, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat;
2. Hidung, kedua lubang hidung dipenuhi lumpur;
3. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;
4. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter;
5. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**
6. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter;
  7. Pada pipi dua sentimeter ke arah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam;
  8. Pada telinga kanan satu sentimeter di bawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter;
  9. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter;
  10. Pada leher dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter;
  11. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter;
  12. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter;
  13. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter;
  14. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter;
  15. Pada tulang panggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter;
  16. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter pada kepala bagian belakang terdapat tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dikali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Kesimpulan;

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia, memakainya kaus dan celana pendek. Kedua lubang hidung dipenuhi lumpur. Pada kepala bagian belakang ditemukan tiga luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip berjejer ke bawah masing-masing dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang tujuh belas sentimeter kali lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter panjang sembilan belas sentimeter kali dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip panjang sebelas sentimeter kali dua sentimeter. Pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut luar mata kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali satu sentimeter. Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah pertengahan mata kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut lancip dasar otot dengan ukuran panjang empat belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada bibir dua sentimeter ke arah kanan dari garis pertengahan depan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip panjang dasar tulang sepuluh sentimeter kali dua sentimeter setinggi dagu kanan bagian dalam. Pada telinga kanan satu sentimeter di bawah telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang dua puluh tiga sentimeter kali lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh sentimeter kali lima sentimeter. Pada Leher dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang sembilan sentimeter kali satu sentimeter. Pada bahu kiri ditemukan luka robek tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter. Pada bahu kanan bagian belakang ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh tiga sentimeter kali empat sentimeter. Pada jari manis tangan kanan dua sentimeter dari atas pergelangan tangan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada jari manis tangan kiri enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar tulang panjang delapan belas sentimeter kali satu sentimeter. Pada tulang pinggul kiri ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang tujuh belas sentimeter

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali tiga sentimeter. Pada tulang panggul kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung lancip dasar otot panjang dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter. Penyebab kematian tidak diketahui.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tanggal 01 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paemba alias Papa Hengki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos merek outback warna biru yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru kombinasi merah yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berkantong samping merek Gebrielle warna cream yang telah digunting terbelah dua;**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Sinnong Todingan;**
  - Sebuah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter, menggunakan gagang terbuat dari plastik warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Mll., tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa Paemba alias Papa Hengki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos merek Outback warna biru yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru kombinasi merah yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berkantong samping merek Gebrielle warna krem yang telah digunting terbelah dua;**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Sinnong Todingan;**
  - Sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter, menggunakan gagang terbuat dari plastik warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 174/PID/2015/ PT.MKS., tanggal 04 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut;
  1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 13 Mei 2015, Nomor 10/PID.B/2015/PN.MLL. yang dimintakan banding tersebut, dengan mengadili sendiri:
    1. Menyatakan Terdakwa Paemba alias Papa Hengky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dakwaan subsidair;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan lamanya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos merek outback warna biru yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna biru kombinasi merah yang telah digunting terbelah dua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berkantong samping merek Gebrielle warna cream yang telah digunting terbelah dua;
- Dikembalikan kepada keluarga korban;
- Sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 (empat) centimeter, menggunakan gagang terbuat dari plastik warna Putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 04/Akta Pid/2015/PN.Mil., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 september 2015 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 04 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 04 September 2015 serta memori

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 04 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menafsirkan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP sehingga unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP dinyatakan tidak terbukti, putusan tersebut dikemukakan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, pertimbangannya hanya dibuat dan disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan sepenuhnya dan tidak pula mempertimbangkan sepenuhnya petunjuk yang didapatkan dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa antara lain:
  - Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya sudah sering bertengkar dan mempermasalahkan mengenai batas-batas sawah;
  - Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan korban, korban terlebih dahulu bertemu di pematang sawah dengan saksi Hendrik Paemba alias Hendrik yang merupakan anak kandung Terdakwa sehingga korban dan saksi Hendrik Paemba alias Hendrik terlibat pertengkaran mulut yang mempermasalahkan pematang sawah yang telah dipagari Terdakwa dengan ujung ranting bambu;
  - Bahwa setelah saksi Hendrik Paemba alias Hendrik dan korban terlibat pertengkaran mulut mengenai pematang sawah yang telah dipagari Terdakwa dengan menggunakan ujung ranting bambu, saksi Hendrik Paemba alias Hendrik kemudian meninggalkan korban dengan berjalan menuju kearah rumahnya, halmana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi Hendrik Paemba alias Hendrik datang kembali bersama Terdakwa, halmana pada saat itu Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang dan sebuah senter dan pada saat itu telah waktu memasuki waktu Magrib dan parang yang dibawa Terdakwa tersebut bukanlah parang yang biasa Terdakwa digunakan di sawah dan bukanlah alat yang lazim

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk bekerja di sawah tapi parang tersebut adalah parang yang menjadi senjata khas masyarakat Tana Toraja (parang Toraja);

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mendatangi dan memarangi korban, posisi korban telah berjalan meninggalkan pematang sawah tempat sebelum korban dan saksi Hendrik Paemba alias Hendrik bertengkar mempermasalahkan pematang sawah yang telah dipagari Terdakwa dengan ujung ranting bambu setelah itu Terdakwa membuang senter yang dipegangnya kemudian mencabut parangnya setelah itu Terdakwa mengusapkan ludah ke parang yang dipegangnya tersebut dengan maksud apabila korban mempunyai ilmu kekebalan maka parang Terdakwa tersebut tetap akan dapat melukai tubuh korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa mendatangi dan memarangi korban, antara Terdakwa dan korban sama sekali tidak pernah terlibat kontak fisik ataupun pertengkaran mulut karena ketika Terdakwa mendatangi korban, Terdakwa langsung membuang senter yang dipegangnya kemudian Terdakwa mencabut parangnya dan mengusapkan ludah keparangnya setelah itu Terdakwa langsung menyerang korban dengan menebakkan parangnya kearah tubuh korban secara berkali-kali dan membabi buta dan ketika korban terjatuh ke sawah, Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali memarangi tubuh korban secara berkali-kali dan membabi buta dan Terdakwa berhenti memarangi korban setelah tubuh korban sudah tidak bergerak lagi serta teriakan kesakitan dari korban sudah tidak terdengar lagi;
- 2. Bahwa dari uraian fakta di atas nampak jelaslah bahwa antara pada saat Terdakwa mendatangi korban dengan membawa sebilah parang Toraja kemudian mencabut parang tersebut serta mengusapkan ludah ke parang tersebut dengan pemarkaran yang dilakukan Terdakwa terhadap korban terdapat interval waktu antara niat Terdakwa yang dimulai sejak Terdakwa mendatangi korban dengan membawa sebilah parang Toraja dari rumahnya dengan pemarkaran terhadap korban, halmana didalam interval waktu tersebut Terdakwa masih mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang untuk mengurungkan niatnya memarangi korban karena sebelum Terdakwa memarangi korban, Terdakwa masih dapat berpikir bahwa jika Terdakwa mempunyai ilmu kekebalan maka dengan mengusapkan ludah ke parang Terdakwa maka parang Terdakwa tersebut akan tetap dapat melukai tubuh korban sehingga unsur

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP terpenuhi, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan.

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup sehingga menyatakan unsur dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP tidak terbukti, sebagaimana Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 12/K/Ks/1968 menyatakan "membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 57/1967/ PT.Medan dengan alasan putusan Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan pada pertimbangan yang sama sekali tidak cukup";
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Pasal 168 KUHP menentukan sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain. Maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan tidak terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana ayat (2) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan Terdakwa.

3. Bahwa penilaian atas ketentuan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah itu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, tidak dilakukannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP ini oleh Hakim tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada selama persidangan. Petunjuk-petunjuk tersebut dapat ditemukan pada keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 188 KUHP tersebut. Dengan tidak diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan putusan yang tidak sebagaimana mestinya.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana dan alasan kasasi lainnya menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan yang bukan merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Majelis Hakim di tingkat kasasi dapat membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar yang meringankan pidana dan Terdakwa mengingat pula usia Terdakwa sudah "udzur/tua" yakni 67 (enam puluh tujuh) tahun sehingga perubahan pidana tersebut sangat beralasan hukum dan mengingat pula dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP dan bukan pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tersebut;

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada **Terdakwa** sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.,

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Panitera Pengganti :

Ttd

Tety Siti Rochmat, S.H., M.H.,

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**(Dr.H.Zainuddin, S.H., M.Hum.)**  
NIP. 195810051984031001

Hal. 27 dari 25 hal. Putusan Nomor 1461 K/Pid/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)